



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ILIR KOTA, KAPUAS 78512 081253636804

disnakertrans@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Standar Pelayanan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing (RPTKA)

No. SK :

Persyaratan

1. tes
2. Surat Permohonan Perpanjangan RPTKA
3. Pengesahan RPTKA yang Masih berlaku
4. Perjanjian Kerja atau perjanjian lain: yang dimaksud dengan perjanjian lain anatar lain perjanjian Pemborongan sutrat penunjukan penugasan dari kantor Pusat dan Memorandum Of UnderSTNDING (mou)
5. Paspor TKA yang masih berlaku
6. kepersertaan program Jaminan Sosial
7. Nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi kerja TKA ; dan
8. Pas Photo berlatar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
9. Fotocopy KITAS yang masih berlaku
10. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendiidkan dan Pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai denga Kualisifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ILIR KOTA, KAPUAS 78512 081253636804

disnakertrans@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



1. ts
2. tes
3. Dengan persyaratan yang lengkap perusahaan pengguna TKA mendfatarkan pengurusan perpanjangan IMTA di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau
4. Pemeriksaan persyaratan kelengkapan persyaratan perpanjangan IMTA jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
5. Jika telah lengkap, petugas memvalidasi dokumen permohonan perpanjangan IMTA
6. Setelah validasi selesai, IMTA dapat ditebitkan
7. Pemohon menerima keputusan perpanjangan IMTA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ILIR KOTA, KAPUAS 78512 081253636804

disnakertrans@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Standar Pelayanan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing (RPTKA)

Pengaduan Layanan

-